



Kecamatan Alalak

Jalan Brigjen H.Hasan Basry Km.11 Handil Bakti 70582 085337787933

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Alalak

Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa / Kelurahan
2. Fotokopi KTP dan KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Berkas SKTM dan Meregistrasi
2. Memeriksa Berkas SKTM
3. Menerima berkas SKTM
4. Menandatangani SKTM
5. Menerima Kembali SKTM yang sudah ditandatangani
6. Menerima SKT yang sudah ditandatangani dan diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan